

INVESTASI SYARIAH DI ERA DIGITAL: TANTANGAN DAN PELUANG MANAJEMEN

Halimatussaqdiah¹, Ahmad Afandi², Pani Akhiruddin Siregar³

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

immaa100604@gmail.com, ahmad.afandi@umsu.ac.id,

paniakhiruddin@umsu.ac.id

Abstrak

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan signifikan dalam sistem keuangan global, termasuk pada sektor investasi syariah. Digitalisasi menghadirkan berbagai inovasi seperti financial technology (fintech), platform investasi online, peer-to-peer lending syariah, crowdfunding, hingga pemanfaatan blockchain dan kecerdasan buatan. Tujuan penulisan jurnal ini adalah untuk menganalisis konsep investasi syariah di era digital, prinsip dan regulasi yang mendasarinya, perkembangan teknologi yang memengaruhi praktik investasi syariah, serta tantangan dan peluang manajemen yang dihadapi. Metode penulisan menggunakan studi literatur dengan mengkaji buku, jurnal ilmiah, laporan regulator, serta dokumen kebijakan yang relevan dengan keuangan syariah dan digitalisasi. Hasil kajian menunjukkan bahwa investasi syariah digital memiliki potensi besar dalam meningkatkan inklusi keuangan, efisiensi, dan transparansi, khususnya di negara dengan mayoritas penduduk muslim seperti Indonesia. Namun demikian, tantangan berupa kepatuhan syariah, keamanan siber, literasi keuangan, dan dinamika regulasi memerlukan perhatian serius dari manajemen dan regulator. Dengan pengelolaan yang tepat, investasi syariah digital dapat menjadi pilar penting dalam pembangunan ekonomi Islam yang berkelanjutan.

Kata kunci: *Investasi Syariah, Digitalisasi, Fintech Syariah, Manajemen Investasi, Ekonomi Islam.*

Abstract

The development of digital technology has brought significant changes to the global financial system, including the Islamic investment sector. Digitalization has introduced various innovations such as financial technology (fintech), online investment platforms, Sharia peer-to-peer lending, crowdfunding, and the use of blockchain and artificial intelligence. The purpose of this journal is to analyze the concept of Islamic investment in the digital era, the underlying principles and regulations, technological developments that influence Islamic investment practices, as well as the challenges and management opportunities faced. The writing method uses literature studies by examining books, scientific journals, regulatory reports, and policy documents relevant to Islamic finance

and digitalization. The results show that digital Islamic investment has great potential in increasing financial inclusion, efficiency, and transparency, especially in countries with a majority Muslim population like Indonesia. However, challenges such as Sharia compliance, cyber security, financial literacy, and regulatory dynamics require serious attention from management and regulators. With proper management, digital Islamic investment can become an important pillar in the development of a sustainable Islamic economy.

Keywords: *Islamic investment, digitalization, Islamic fintech, investment management, Islamic economics*

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital dalam dua dekade terakhir telah mengubah cara masyarakat mengakses dan mengelola layanan keuangan. Perubahan ini tidak hanya mempengaruhi cara transaksi biasa, tetapi juga mempengaruhi investasi berdasarkan prinsip Islam. Transformasi ini mendorong lahirnya berbagai inovasi dalam bidang investasi, termasuk investasi yang berlandaskan prinsip syariah Islam. Investasi syariah adalah bentuk menyimpan uang dengan prinsip seperti kehalalan usaha, larangan bunga, menghindari risiko yang tidak jelas, dan menggunakan kontrak yang sesuai. Investasi syariah menekankan kehalalan usaha, keadilan, transparansi, serta larangan terhadap riba, gharar, dan maysir (Jajuli, 2025). Beberapa contoh penggunaan investasi syariah digital sudah terlihat dalam praktik, seperti aplikasi reksa dana syariah, platform dana untuk usaha kecil menengah, layanan sukuk ritel online, serta bank digital yang menyediakan layanan investasi langsung. Implementasi ini tidak hanya memperluas akses masyarakat terhadap investasi halal, tetapi juga meningkatkan peran sektor keuangan syariah dalam pembangunan perekonomian nasional. Dengan demikian, menganalisis investasi syariah di era digital sangatlah penting agar kita dapat memahami bagaimana prinsip syariah, teknologi, tantangan, dan peluang dapat diaktifkan untuk menciptakan sistem investasi yang modern, inklusif, dan berkelanjutan. Di era digital, prinsip-prinsip tersebut diimplementasikan melalui platform berbasis

teknologi yang memungkinkan transaksi dilakukan secara cepat dan efisien

Teknologi digital menjadi penggerak utama dalam mempercepat pertumbuhan investasi syariah. Hadirnya platform fintech, aplikasi investasi, robo advisor, dan blockchain membuat lebih banyak masyarakat mudah berinvestasi secara halal. Digitalisasi memungkinkan transaksi cepat, jelas, dan tidak terbatas lokasi. Namun perkembangan ini juga membawa tantangan seperti perlindungan data, keamanan siber, hingga kesadaran masyarakat tentang keuangan syariah yang masih rendah.

Di Indonesia, perkembangan investasi syariah digital didukung oleh regulasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, serta fatwa Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Kehadiran fintech syariah, aplikasi investasi, dan pasar modal syariah digital membuka peluang besar bagi peningkatan inklusi keuangan masyarakat (Lubis & Ramadhan, 2022). Namun, di sisi lain, digitalisasi juga memunculkan tantangan manajerial terkait kepatuhan syariah, keamanan teknologi, dan literasi investor. Berdasarkan latar belakang tersebut, jurnal ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif investasi syariah di era digital dengan menyoroti tantangan dan peluang manajemen yang dihadapi.

TINJAUAN PUSTAKA

Investasi Syariah

Investasi syariah merupakan aktivitas penanaman modal yang dilakukan sesuai dengan prinsip fiqih muamalah, dengan tujuan memperoleh keuntungan yang halal dan berkeadilan (Anwar & Hartono, 2021). Instrumen investasi syariah meliputi saham syariah, sukuk, reksa dana syariah, serta pembiayaan berbasis bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah.

Investasi syariah di era digital adalah bentuk penanaman modal yang dilakukan melalui teknologi seperti aplikasi, platform fintech, pasar sukuk, atau layanan keuangan online. Namun, tetap harus mematuhi prinsip dan aturan syariah Islam. Tujuan investasi syariah adalah mengembangkan harta secara halal, adil, dan etis melalui berbagai mekanisme seperti bagi hasil, kepemilikan aset, atau kegiatan produktif yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Dalam bentuk digital, investasi syariah mengalami perubahan di beberapa aspek seperti akses, efisiensi, dan transparansi, tetapi tetap harus diatur sesuai hukum Islam dan dikawal oleh lembaga seperti dewan syariah nasional-majelis ulama indonesia dan otoritas jasa keuangan.

Prinsip Dasar dan Regulasi Investasi Syariah Digital

Investasi syariah berlandaskan prinsip fiqh muamalah yang menegaskan larangan terhadap riba (bunga), gharar (ketidakjelasan dan spekulasi), serta maysir (perjudian), sekaligus mewajibkan kehalalan objek investasi (Ascarya, 2020). Prinsip-prinsip ini bertujuan menciptakan sistem keuangan yang adil, transparan, dan berorientasi pada kemaslahatan umat. Meskipun dilakukan melalui media digital, substansi investasi syariah tidak mengalami perubahan, melainkan beradaptasi dengan bentuk dan mekanisme teknologi modern.

Akad menjadi unsur fundamental dalam investasi syariah. Akad mudharabah menekankan kerja sama antara pemilik modal dan pengelola usaha dengan sistem bagi hasil, sedangkan akad musyarakah menempatkan para pihak sebagai mitra yang berbagi modal, risiko, dan keuntungan. Adapun akad wakalah digunakan ketika investor memberikan kuasa kepada pihak tertentu untuk mengelola investasi atas namanya (Jajuli, 2020). Dalam konteks digital, akad-akad tersebut diwujudkan dalam kontrak elektronik (digital contract) yang harus disusun secara jelas, transparan, dan mudah dipahami guna menghindari unsur gharar.

Secara regulasi, investasi syariah di Indonesia mengacu pada Fatwa Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) sebagai pedoman utama penentuan kehalalan produk keuangan. Fatwa ini menjadi dasar hukum syariah bagi berbagai instrumen investasi, termasuk yang berbasis digital (Sjahdeini, 2019). Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berperan dalam pengawasan operasional, perlindungan konsumen, serta tata kelola lembaga keuangan syariah, sementara Bank Indonesia (BI) mengatur sistem pembayaran dan stabilitas keuangan syariah. Sinergi regulasi tersebut memastikan inovasi digital seperti sukuk ritel online dan fintech syariah tetap patuh terhadap prinsip syariah.

Peluang dan Prospek Investasi Syariah Digital

Terlepas dari berbagai tantangan, investasi syariah digital memiliki prospek yang sangat menjanjikan. Salah satu peluang utamanya adalah peningkatan inklusi keuangan. Kehadiran platform peer-to-peer lending (P2P) syariah dan crowdfunding syariah memungkinkan masyarakat dengan modal terbatas untuk berpartisipasi dalam investasi secara halal. Model ini mendorong demokratisasi investasi dan memperluas basis investor syariah di Indonesia.

Dari sisi operasional, digitalisasi meningkatkan efisiensi dan transparansi. Pemanfaatan teknologi blockchain dan smart contract memungkinkan pencatatan akad dan aset secara permanen, aman, serta sulit dimanipulasi. Teknologi ini sejalan dengan prinsip syariah karena memperkuat kejelasan akad dan kepastian kepemilikan aset (Syafrudin & Hidayat, 2023). Dengan demikian, risiko asimetri informasi dan moral hazard dapat ditekan secara signifikan.

Peluang lainnya terlihat dari inovasi produk investasi syariah. Digitalisasi mendorong munculnya instrumen baru seperti sukuk ritel digital, investasi emas digital syariah, dan reksa dana syariah berbasis aplikasi. Inovasi ini didukung oleh model bisnis fintech syariah yang

fleksibel serta penggunaan kontrak digital yang sesuai dengan prinsip Islam (Lubis & Ramadhan, 2022).

Pertumbuhan investasi syariah digital juga ditopang oleh ekosistem ekonomi syariah yang besar. Digitalisasi keuangan syariah dipandang sebagai salah satu pendorong utama pertumbuhan ekonomi nasional, khususnya dalam mendukung UMKM halal, industri keuangan syariah, dan proyek sosial berbasis syariah (Mainata et al., 2025). Dengan demikian, investasi syariah digital tidak hanya berorientasi pada keuntungan finansial, tetapi juga pada pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Dalam perspektif maqasid al-syariah, teknologi digital memungkinkan penerapan skema bagi hasil yang lebih adil serta pengembangan proyek yang berdampak sosial, seperti wakaf digital dan pembiayaan UMKM halal. Hal ini menunjukkan bahwa investasi syariah digital sejalan dengan tujuan utama syariah, yaitu menjaga harta, menegakkan keadilan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Perkembangan dan Implementasi Investasi Syariah Digital

Perkembangan teknologi digital telah memperluas akses masyarakat terhadap investasi syariah secara signifikan. Salah satu bentuk utama perkembangan ini adalah munculnya fintech syariah, seperti P2P lending syariah dan platform crowdfunding syariah. Layanan ini memungkinkan investasi dengan modal kecil, proses yang cepat, serta penggunaan akad digital yang transparan dan sesuai syariah (Anwar & Hartono, 2021).

Di sektor pasar modal, digitalisasi memungkinkan investor membeli saham syariah, sukuk, dan reksa dana syariah melalui aplikasi investasi daring. Keberadaan indeks saham syariah seperti Jakarta Islamic Index (JII) membantu investor dalam menyaring instrumen halal secara lebih sistematis (Huda & Nasution, 2019). Selain itu, teknologi blockchain dan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) mulai

diimplementasikan dalam investasi syariah. Blockchain meningkatkan transparansi dan keamanan kepemilikan aset digital, sementara AI digunakan untuk analisis risiko, rekomendasi portofolio, serta deteksi otomatis transaksi yang berpotensi melanggar prinsip syariah.

Contoh implementasi investasi syariah digital meliputi sekuritas crowdfunding syariah, P2P lending dengan akad mudharabah atau musyarakah, perdagangan saham dan reksa dana syariah secara online, serta investasi emas digital syariah. Implementasi ini membuktikan bahwa digitalisasi mampu meningkatkan efisiensi, inklusi, dan dampak ekonomi investasi syariah secara luas.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur (library research). Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada pengkajian konsep, teori, serta temuan empiris yang berkaitan dengan manajemen investasi syariah di era digital. Melalui studi literatur, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai perkembangan, karakteristik, serta dinamika investasi syariah berbasis digital.

Sumber data dalam penelitian ini berasal dari berbagai literatur yang relevan, meliputi buku teks, jurnal ilmiah nasional dan internasional, laporan resmi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta publikasi lain yang berkaitan dengan keuangan dan investasi syariah digital. Literatur yang digunakan dipilih secara selektif dengan mempertimbangkan kredibilitas sumber, relevansi topik, serta kebaruan informasi guna memastikan keakuratan dan validitas data yang dianalisis.

Analisis data dilakukan dengan metode deskriptif-analitis, yaitu dengan menguraikan dan menafsirkan data yang telah dikumpulkan secara sistematis. Melalui analisis ini, penelitian berupaya

mengidentifikasi berbagai tantangan dan peluang dalam pengelolaan investasi syariah di era digital, serta merumuskan pemahaman yang dapat menjadi dasar bagi pengembangan praktik dan kebijakan investasi syariah ke depan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tantangan Kepatuhan Syariah dan Keamanan Sistem Digital

Pengelolaan investasi syariah digital menghadapi tantangan signifikan dalam menjaga kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah di tengah sistem teknologi yang semakin kompleks, otomatis, dan terintegrasi. Setiap produk investasi syariah harus dirancang agar terbebas dari unsur riba, gharar, dan maysir, serta dilandasi oleh akad yang sah, jelas, dan transparan. Dalam konteks digital, akad sering kali diwujudkan dalam bentuk kontrak elektronik yang dijalankan secara otomatis, sehingga berpotensi menimbulkan perbedaan interpretasi antara aspek teknologi dan ketentuan fiqh muamalah.

Kompleksitas sistem digital tersebut menimbulkan tantangan tersendiri dalam proses pengawasan syariah. Alur transaksi yang berlangsung secara real time dan lintas sistem menyulitkan pemantauan manual sebagaimana pada sistem konvensional. Oleh karena itu, peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) menjadi semakin strategis, tidak hanya sebagai pengawas kepatuhan, tetapi juga sebagai pihak yang harus memahami mekanisme teknologi digital agar mampu memastikan kesesuaian produk dan operasional dengan fatwa DSN-MUI secara menyeluruh.

Selain kepatuhan syariah, aspek keamanan siber dan perlindungan data investor juga menjadi tantangan utama dalam investasi syariah digital. Ketergantungan tinggi pada teknologi informasi membuat platform investasi rentan terhadap risiko peretasan, kebocoran data, dan penipuan daring. Apabila keamanan sistem tidak terjaga dengan baik, kepercayaan investor dapat menurun secara signifikan. Oleh karena itu, penerapan standar keamanan yang tinggi, seperti enkripsi data, sistem autentikasi berlapis, serta

tata kelola teknologi informasi yang andal, menjadi keharusan dalam manajemen investasi syariah digital.

Rendahnya Literasi Keuangan Syariah Digital sebagai Hambatan Pengembangan

Rendahnya tingkat literasi keuangan syariah digital di masyarakat masih menjadi hambatan utama dalam pengembangan investasi syariah berbasis teknologi. Banyak calon investor belum memiliki pemahaman yang memadai mengenai konsep dasar investasi syariah, khususnya terkait akad digital, mekanisme bagi hasil, serta perbedaan mendasar antara investasi syariah dan konvensional. Keterbatasan pemahaman ini menyebabkan sebagian masyarakat ragu untuk berpartisipasi atau bahkan menghindari investasi syariah digital.

Kurangnya literasi tersebut juga berpotensi menimbulkan kesalahpahaman dan ekspektasi keuntungan yang tidak realistis. Investor yang belum memahami karakteristik risiko investasi syariah digital cenderung menyamakan instrumen syariah dengan produk konvensional yang berorientasi pada bunga atau imbal hasil tetap. Akibatnya, ketika hasil investasi tidak sesuai dengan ekspektasi, kepercayaan terhadap platform syariah dapat menurun dan berdampak pada reputasi industri secara keseluruhan.

Oleh karena itu, peningkatan literasi keuangan syariah digital menjadi prasyarat penting bagi keberlanjutan industri ini. Edukasi yang berkelanjutan melalui media digital, kampanye literasi, serta kolaborasi antara regulator, lembaga keuangan syariah, dan akademisi sangat diperlukan. Dengan meningkatnya pemahaman masyarakat, diharapkan kepercayaan publik terhadap investasi syariah digital dapat tumbuh, sehingga mendorong partisipasi yang lebih luas dan pertumbuhan industri yang sehat dan berkelanjutan.

Peluang Digitalisasi dalam Mendorong Inklusi, Inovasi, dan Transparansi Investasi Syariah

Di tengah berbagai tantangan yang ada, digitalisasi justru membuka peluang besar bagi pengembangan investasi syariah. Salah satu peluang utama adalah peningkatan inklusi keuangan, khususnya bagi kelompok masyarakat yang sebelumnya memiliki keterbatasan akses terhadap layanan keuangan formal. Kehadiran platform peer-to-peer lending dan crowdfunding syariah memungkinkan masyarakat dengan modal terbatas untuk berpartisipasi dalam investasi halal secara lebih mudah dan terjangkau.

Digitalisasi juga mendorong terciptanya inovasi produk investasi syariah yang semakin beragam dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat modern. Produk seperti sukuk ritel digital, reksa dana syariah berbasis aplikasi, serta investasi emas digital menawarkan kemudahan akses, fleksibilitas transaksi, dan transparansi informasi. Inovasi ini menunjukkan bahwa prinsip-prinsip syariah dapat diimplementasikan secara dinamis dalam model bisnis digital tanpa kehilangan nilai dasar keadilan dan keberkahan.

Dari sisi operasional, pemanfaatan teknologi blockchain dan smart contract memberikan peluang peningkatan transparansi dan akuntabilitas transaksi syariah. Blockchain memungkinkan pencatatan akad dan kepemilikan aset secara permanen, terdesentralisasi, dan sulit dimanipulasi, sehingga sejalan dengan prinsip syariah yang menekankan kejelasan akad dan keadilan transaksi. Smart contract juga memungkinkan pelaksanaan akad syariah secara otomatis sesuai kesepakatan awal, termasuk pembagian keuntungan secara adil. Dengan dukungan manajemen profesional, penguatan literasi, dan regulasi yang adaptif, investasi syariah digital berpotensi menjadi pilar utama pertumbuhan ekonomi Islam yang inklusif dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Investasi syariah di era digital merupakan wujud adaptasi keuangan Islam terhadap pesatnya perkembangan teknologi modern. Transformasi digital telah mengubah cara masyarakat mengakses dan mengelola investasi,

termasuk dalam sektor keuangan syariah. Melalui pemanfaatan teknologi digital, investasi syariah tidak lagi terbatas pada lembaga keuangan konvensional, tetapi dapat diakses secara luas melalui platform daring yang lebih praktis, cepat, dan efisien. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip-prinsip keuangan Islam bersifat fleksibel dan mampu beradaptasi dengan perubahan zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai syariah yang mendasarinya. Digitalisasi juga membuka peluang besar bagi pertumbuhan industri keuangan syariah, khususnya melalui peningkatan inklusi keuangan, efisiensi operasional, dan inovasi produk. Kehadiran berbagai platform investasi syariah digital memungkinkan masyarakat dari berbagai lapisan untuk berpartisipasi dalam investasi halal dengan modal yang relatif terjangkau. Selain itu, inovasi produk seperti reksa dana syariah digital, sukuk ritel berbasis aplikasi, serta layanan investasi emas digital memberikan alternatif investasi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern, sekaligus mendorong daya saing industri keuangan syariah di tingkat nasional maupun global.

Namun demikian, pengembangan investasi syariah digital juga dihadapkan pada berbagai tantangan manajerial yang perlu dikelola secara optimal. Tantangan tersebut meliputi pemenuhan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam sistem digital yang kompleks, keamanan teknologi dan perlindungan data investor, serta rendahnya tingkat literasi keuangan syariah digital di masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan sinergi yang kuat antara regulator, lembaga keuangan syariah, dan pelaku fintech dalam membangun kerangka regulasi yang adaptif, meningkatkan edukasi investor, serta memastikan penerapan teknologi yang aman dan sesuai syariah. Sinergi ini menjadi kunci utama dalam mewujudkan ekosistem investasi syariah digital yang berkelanjutan, inklusif, dan berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, S., & Hartono, B. (2021). *Sistem Keuangan Islam di Era Digital*. Bandung: Alfabeta.
- Ascarya. (2020). *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

- Bank Indonesia. (2023). *Laporan Ekonomi dan Keuangan Syariah Indonesia*. Jakarta: BI.
- Huda, N., & Nasution, M. E. (2019). *Investasi pada Pasar Modal Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Jajuli, S. (2025). *Pembiayaan dan Investasi Syariah*. Bandung: Media Madani Publishing.
- Lubis, M., & Ramadhan, A. (2022). *Investasi Syariah Digital: Teori, Praktik, dan Regulasi*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Mainata, D., Natsir, I., Arsyi, W. A., & Monoarfa, H. (2025). *Digitalisasi Ekonomi dan Keuangan Syariah*. Jakarta: Az-Zahra Media Society.
- Mardhiyaturrositaningsih, A., Shofawati, A., Mainata, D., et al. (2025). *Perbankan Syariah di Era Digital: Isu, Tren, dan Transformasi*. Jakarta: Az-Zahra Media Society.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2023). *Roadmap Pengembangan Keuangan Syariah Indonesia*. Jakarta: OJK.
- Rivai, V., & Arifin, A. (2018). *Islamic Banking: Sistem Bank Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Shofawati, A., & Mainata, D. (2024). *Transformasi Keuangan Syariah Digital*. Surabaya: Az-Zahra Media Society.
- Sjahdeini, S. R. (2020). *Perbankan Syariah: Produk dan Aspek Hukumnya*. Jakarta: Prenadamedia.
- Syafrudin, A., & Hidayat, R. (2023). *Fintech Syariah dan Transformasi Keuangan Islam*. Yogyakarta: Deepublish.
- Warde, I. (2019). *Islamic Finance in the Digital Economy*. Edinburgh: Edinburgh University Press.
- Zaher, T. S., & Hassan, M. K. (2001). A comparative literature survey of Islamic finance and banking. *Financial Markets, Institutions & Instruments*, 10(4), 155–199.

